

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BERAU**



**TAHUN : 2005**

**NOMOR : 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

**NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TABALAR DAN KECAMATAN  
MARATUA KABUPATEN BERAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan dan untuk efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan administrasi dan pembinaan masyarakat, serta memperhatikan masukan saran dari masyarakat dan sejarah berdirinya Kampung - Kampung di Wilayah Pantai, maka perlu adanya perubahan nama Kecamatan yaitu Kecamatan Tubaan menjadi Kecamatan Tabalar ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Uandang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Memori Penjelasan dalam Lembar Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau.

dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TABALAR  
DAN KECAMATAN MARATUA KABUPATEN BERAU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah kabupaten Berau ;
- c. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- d. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonsia ;
- e. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan ;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan

## BAB II

### PEMBENTUKAN KECAMATAN TABALAR, BATAS WILAYAH DAN LUAS WILAYAH

#### Pasal 2

- (1) Merubah Nama Kecamatan Tubaan menjadi Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau.

(2) Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau meliputi :

- |                          |      |        |     |
|--------------------------|------|--------|-----|
| a. Kampung Buyung-Buyung | Luas | 4.524  | Ha. |
| b. Kampung Semurut       | Luas | 76.586 | Ha. |
| c. Kampung Tabalar Muara | Luas | 7.931  | Ha. |
| d. Kampung Tabalar Ulu   | Luas | 18.802 | Ha. |
| e. Kampung Tubaan        | Luas | 20.517 | Ha. |
| f. Kampung Harapan Maju  | Luas | 200    | Ha. |

(3) Ibu Kota Kecamatan Tabalar di Tubaan.

### Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Tabalar sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan Batas Wilayah, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sambaliung dan Laut Sulawesi ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Biatan dan Laut Sulawesi ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sambaliung.

Pasal 4

Luas Wilayah Kecamatan Tabalar 128.859 Ha.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN MARATUA  
DAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Maratua Kabupaten Berau yang meliputi wilayah :
  - a. Kampung Maratua Bohesilian ;
  - b. Kampung Maratua Payung-Payun ;
  - c. Kampung Maratua Teluk Alulu ;
  - d. Kampung Maratua Teluk Harapan.
- (2) Kecamatan Maratua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Derawan ;
- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Maratua, maka Wilayah Kecamatan Pulau Derawan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Maratua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Maratua sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berada di Kampung Teluk Harapan.

## Pasal 7

Batas wilayah Kecamatan Maratua sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, KEWENANGAN CAMAT

## Pasal 8

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang dipimpin oleh Camat ;
- (2) Camat diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
- (3) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kepala Daerah ;
- (4) Camat bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 47) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Disahkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 15 Pebruari 2005

BUPATI BERAU,

d.t.t.

H. MASDJUNI



Diundangkan di Tanjung Redeb.  
pada tanggal 15 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.t.

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2005 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

d.t.t.

DRS. A. ISMAIL

PEMBINA

NIP. 010 086 867